



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 08**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 08 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA JENEBERANG**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2022**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 08**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 08 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA JENEBERANG**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2022**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA JENEBERANG MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA JENEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk
melaksanakan
ketentuan Pasal 114
ayat (4) Peraturan*
Pemerintah Nomor 54*
Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik
Daerah, perlu
menetapkan Peraturan
Daerah tentang
Perubahan Bentuk
Hukum Perusahaan

Daerah Air Minum
Tirta Jeneberang
menjadi Perusahaan
Umum Daerah Air
Minum Tirta
Jeneberang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia
Nomor 5587),
sebagaimana telah
diubah beberapa
kali terakhir
dengan Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2022
tentang Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2022 Nomor 4,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Peraturan
Pemerintah Nomor
54 Tahun 2017
tentang Badan
Usaha Milik Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia,
Tahun 2017 Nomor,
305, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN
BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA
JENEBERANG MENJADI
PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM
TIRTA JENEBERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa yang bergerak dibidang pelayanan air minum.

7. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang di pisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Dewan Pengawas adalah organ umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah yang diminta maupun tidak diminta tetap memberikan pertimbangan tanpa rapat apakah itu lisan ataupun tertulis.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang.
13. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan disamping gaji.

14. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK. II Gowa Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa disesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jeneberang.

Pasal 3

Perumda berkedudukan secara tetap di Sungguminasa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud didirikan Perumda yakni untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat serta memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus.

Pasal 5

Perumda didirikan dengan tujuan untuk:

- a. menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya di bidang air minum;
- b. menunjang pembangunan Daerah; dan
- c. memberikan kontribusi pada pendapatan Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perumda melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan air minum bersih yang memenuhi syarat standar kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat secara merata, tertib dan teratur.
- (2) Perumda dalam pengembangan kegiatan usaha dapat membentuk anak perusahaan dan bermitra dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD lain, maupun badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal8

- (1) Modal dasar Perumda sebesar Rp58.952.806.627,53 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam ribu enam ratus dua puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah).
- (2) Modal yang disetor sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp2.798.127.156,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Pasal9

- (1) Sumber modal Perusahaan Umum Daerah terdiri dari :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

- (2) Penyertaan modal Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat bersumber dari:
- Al-BD; dan/atau
 - konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat
bersumber dari:
- Daerah;
 - BUMD lainnya; dan/atau
 - sumber lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dapat bersumber
dari:
- Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah; dan/atau
 - pihak lain setelah mendapat
persetujuan KPM.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- kapitalisasi cadangan; dan
 - keuntungan revaluasi aset.

BAB VII
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perumda diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 11

KPM berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas;
- b. mengangkat dan memberhentikan Direksi;

- c. meminta laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas; dan/atau
- d. melakukan pengawasan terhadap kinerja Perumda jika terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas.

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi mejakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan

Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;

- b. pensiunan Pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; dan/atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut
- pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas jabatan Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

(4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 15

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,

- jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah melalui tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. ukk; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 17

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling rendah beranggotakan:
- a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
- b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawas Perumda;

- b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling rendah terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kinerja dan anggaran Perumda;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelolaan Perumda;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda, rencana pinjaman yang dituangkan dalam ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima,

- memeriksa laporan triwulan dan menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan Direksi; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis Perumda dan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dibuat oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Kepada Bupati.

Pasal 22

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. membuat risalah rapat.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Besarnya Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sumber Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Paragraf 4
Berakhirnya Jabatan Dewan Pengawas
Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu)

bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurus tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurus tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas

sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal
adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah seperti
restrukturisasi, likuidasi, akuisisi,
dan pembubaran BUMD.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas
diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan
pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling rendah
memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang
bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan
pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang

bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan

disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda dari kalangan pegawai sendiri.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan
Pasal32

Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM.

Pasal33

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal34

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi

- yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 35

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling rendah beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga Profesional untuk melakukan UKK;

- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
- g. menindak lanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah.

(3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi.

Pasal 37

Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan sesuai persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f sampai dengan huruf l.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling rendah 3 (tiga) atau paling tinggi 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal terdapat jabatan direktur utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon direktur utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan direktur utama atau calon direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 40

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-

waktu untuk mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 41

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan, atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam hal melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling rendah terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 42

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1(satu) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda;
- b. opini audit atas laporan keuangan Perumda minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 44

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis perusahaan 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis Perumda kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan seluruh kegiatan Perumda.

Pasal 45

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjamin atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang menjamin aset Perumda berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Larangan

Pasal46

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
- b. jabatan perundang-undangan; dan/atau
- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal47

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk isteri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perumda memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya Gaji, Tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran Perumda tahun anggaran yang lalu.

- (6) Besaran Gaji, Tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Dana Representasi

Pasal 48

Dana Representasi disediakan dari anggaran Perumda sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Paragraf 6
Pesangon

Pasal 49

- (1) Direksi berhak atas pesangon yang ditetapkan oleh Bupati sebagai berikut:
- a. bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir, mendapat pesangon 30% (tiga puluh persen) dari Gaji bersih dari tahun terakhir;

- b. bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon 50% (lima puluh persen) dari Gaji bersih dari tahun terakhir;
 - c. bila diberhentikan dengan hormat karena jabatan ketiga dan seterusnya berakhir diberikan pesangon 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Gaji bersih dari tahun terakhir; atau
 - d. bila anggota direksi diberhentikan dengan hormat setelah berakhir masa jabatan ke 2, 3 dan seterusnya mendapat pesangon berdasarkan perhitungan atas dasar masa sebelumnya.
- (2) Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 7

Cuti

Pasal 50

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan/atau
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan Penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perumda.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberhentian Direksi

Pasal 51

Direksi berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c,

pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 54

- (1) Direksi Perumda diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB VIII PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 55

- (1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan Gaji, tunjangan dan Penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan

- menjatuhkan hukuman serta
memberhentikan Pegawai.
- (2) Pengangkatan Pegawai Perumda
harus memenuhi persyaratan:
- a. WNI;
 - b. berkelakuan baik dan tidak
pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan,
kecakapan dan keahlian yang
diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh Rumah
Sakit Umum yang ditunjuk oleh
Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh
lima) tahun; dan
 - f. dinyatakan sehat dan bebas
narkoba oleh rumah sakit umum
yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Pengangkatan Pegawai dilakukan
setelah melalui masa percobaan
paling lama 12 (dua belas) bulan
dengan ketentuan memenuhi daftar
penilaian kerja setiap unsur paling
rendah bernilai baik dan telah

mengangkat sumpah atau janji Pegawai.

- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan dan bebas narkoba;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 56

- (1) Pegawai Perumda berhak atas Gaji, Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat,

jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda.

Pasal 57

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan Penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perumda.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 58

- (1) Setiap Pegawai wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan Perumda daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat perusahaan;

- d. memegang teguh rahasia Perumda dan rahasia jabatan.
- e. melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian kesadaraan dan bertanggungjawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perumda; dan
- g. menggunakan dan memelihara barang milik perusahaan sebaik-baiknya.

(2) Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang berharga milik Perumda secara tidak sah;

- d. mencemarkan nama baik
Perumda.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. Pegawai diberhentikan dengan hormat;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - f. telah mencapai usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun dan/atau reorganisasi;
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

- (3) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena:
- a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan Perumda.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 60

- (1) Tahun Buku Perumda yakni tahun takwin.
- (2) Rancangan anggaran Perumda terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan biaya, anggaran penerimaan dan pengeluaran kas serta anggaran investasi.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengirimkan rencana anggaran perusahaan tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dewan

Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas dan disahkan Bupati.
- (5) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BABX
LAPORAN PERUMDA

Pasal 61

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang terdiri dari:
 - a. laporan bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas dan perubahan ekuitas;

- b. laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan; dan
 - c. laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit dan evaluasi kinerja.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat :
- a. laporan keuangan;

- b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun buku yang baru lampau.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling rendah memuat :

- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan tahun buku sebelumnya;

- b. laporan laba/rugi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
 - f. penghasilan anggota direksi dan anggota dewan pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perumda ditutup untuk disahkan oleh KPM.

BAB XI
PENGGUNAAN LABA

Pasal 62

- (1) Penggunaan laba digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
 - c. keuntungan yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif kinerja KPM, pelaksana kewenangan KPM, Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar

dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.

- (3) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (4) Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari

modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.

- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 64

- (1) Laba bersih Perumda yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih;
- b. dana cadangan Perumda paling banyak 40% (empat puluh persen) dari laba bersih;
- c. insentif KPM, pelaksana kewenangan KPM, Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadanganⁿ atau paling tinggi 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari laba bersih;
- d. tanggung jawab sosial dan lingkungan 10% (sepuluh persen) dari laba bersih;
- e. sumbangan dana pensiun 10% (sepuluh persen) dari laba bersih; dan
- f. biaya lain-lain paling tinggi 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari laba bersih.

- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk memperkuat modal.

BAB XII
KERJASAMA DENGAN PIHAK
KETIGA

Pasal 65

- (1) Perumda dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha swasta, koperasi dan masyarakat untuk kepentingan pengembangan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja Perumda.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal¹ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perumda.
- (2) Pembinaan teknis terhadap Perumda dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KETENTUAN TARIF

Pasal 68

- (1) Setiap tahun tarif air disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dievaluasi.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal Bupati memutuskan penetapan tarif air lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan oleh

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh atau *full cost recovery*, Pemerintah Daerah wajib menyiapkan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangan melalui APBD.

- (4) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pedoman teknis dan tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Direksi yang melanggar ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah ini dikenai sanksi Administratif berupa

diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.
- (3) Pegawai Perumda yang melanggar ketentuan Pasal 58 dikenakan hukuman.
- (4) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat;dan

- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (5) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.
- (2) Kerja sama yang telah ada dan sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah TK. II Gowa Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,


KAMSINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TAHUN 2022 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.08.140.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA JENEBERANG MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA JENEBERANG

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaannya, membawa perubahan mendasar terkait dengan pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut, terdapat dua jenis Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan kepemilikan modalnya, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Dengan berlakunya regulasi baru tersebut diatas, maka Perusahaan Daerah Air Minum

yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Gowa Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa, perlu dilakukan penyesuaian, utamanya terkait bentuk hukum, yang semula berbentuk Perusahaan Daerah diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas

Pasal26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal28

Cukup jelas.

Pasal29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan
laba bersih adalah
keuntungan tahun
berjalan setelah
dikurangi pajak

Ayat (2)

Yang dimaksud
cadangan adalah
jumlah tertentu yang
wajib disisihkan oleh
perusahaan setiap
tahun buku yang
digunakan untuk
menutup kemungkinan
kerugian perusahaan
pada masa yang akan
datang

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukupjelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukupjelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR